



**P U T U S A N**  
Nomor 940/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Putra Pgl. Eka Bin Dedi
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/3 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ampalu Pangambiran Rt.003 Rw.017 Kelurahan  
Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk  
Begalung Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Eko Putra Pgl. Eka Bin Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 940/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 940/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Putra Pgl. Eka Bin Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Putra Pgl. Eka Bin Dedi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam BA 5104 BS dengan nomor rangka MH1JM3121JK237946 dan nomor mesin JM31E2233300;

#### **Dikembalikan kepada saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi.**

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 30 cm berwarna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Eko Putra Pgl. Eka Bin Dedi** pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan sebelah Swalayan Aciak Mart Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Pdg



perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa sedang duduk-duduk didepan Swalayan Aciak Mart Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan terdakwa melihat saksi Alfadlul Zulfi sedang duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BA-5104-BS lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh saksi Alfadlul Zulfi tersebut, kemudian terdakwa menghampiri saksi Alfadlul Zulfi dan berkata "*manga ang siko*" (ngapain kamu disini) dan ketika saksi Alfadlul Zulfi ingin menjawab terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari punggungnya dan melayangkannya kearah punggung saksi Alfadlul Zulfi sebanyak 3 (tiga) kali dan kearah kaki saksi Alfadlul Zulfi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Alfadlul Zulfi lari menjauhi terdakwa dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya, setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang dibawa saksi Alfadlul Zulfi tetapi saksi Alfadlul Zulfi berusaha menghalanginya lalu terdakwa menggertak saksi Alfadlul Zulfi dengan sebilah parang yang dibawanya sambil berkata "*malawan ang*" (melawan kamu) sehingga saksi Alfadlul Zulfi kembali menghindar dari terdakwa lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi Alfadlul Zulfi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengarahkan sebilah parang kearah punggung saksi Alfadlul Zulfi sebanyak 3 (tiga) kali dan kearah kaki saksi Alfadlul Zulfi sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan saksi Alfadlul Zulfi terluka dan berdasarkan Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Padang Nomor : VER/462/VIII/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:
  - Luka lecet di punggung yang hampir mengering sebanyak tiga buah:
  - Satu tiga kali nol koma lima sentimeter
  - Dua nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Pdg



- Tiga satu kali nol koma lima sentimeter
- Luka lecet di lutut kiri yang sudah mengering ukuran empat kali nol koma satu sentimeter

**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh satu tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BA-5104-BS tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Alfadlul Zulfi dan akibat dari kejadian tersebut saksi Alfadlul Zulfi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BA-5104-BS pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan sebelah Swalayan Aciak Mart Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
  - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan orang yang telah mengambil sepeda motornya, tetapi setelah berada di kantor polisi saksi diberitahu oleh penyidik bahwa yang telah mengambil sepeda motornya adalah terdakwa yang bernama Eko Putra Pgl. Eka;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saksi sedang mengantarkan pesanan cabe ke lokasi acara pernikahan di sebelah Swalayan Aciak Mart Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan sebelah Swalayan Aciak Mart Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, tidak lama kemudian pada saat saksi sedang duduk-duduk diatas sepeda motor datang terdakwa menghampiri saksi dan berkata "*manga ang siko*" (ngapain kamu disini) dan ketika saksi ingin menjawab terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Pdg



punggungnya dan melayangkannya ke arah punggung saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah kaki saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi lari menjauhi terdakwa dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya, setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang dibawa saksi tetapi saksi berusaha menghalanginya lalu terdakwa menggertak saksi dengan sebilah parang yang dibawanya sambil berkata "*malawan ang*" (melawan kamu) sehingga saksi kembali menghindar dari terdakwa lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi;

- Bahwa setelah itu saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik saksi ditinggalkan oleh terdakwa di dekat lokasi kejadian dan saksi langsung mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumah sakit untuk mengobati punggung dan kaki saksi yang luka akibat sabetan senjata tajam milik terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

**Tanggapan Terdakwa:**

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **Irvan Zulian Pratama Pgl. Irvan**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BA-5104-BS milik saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan sebelah Swalayan Aciak Mart Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saksi sedang berada didalam rumah lalu datang saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi pulang dan bercerita kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah diambil orang pada saat saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi mengantarkan pesanan cabe ke lokasi acara pernikahan di sebelah Swalayan Aciak Mart Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dengan kronologi awalnya saksi saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan sebelah Swalayan Aciak Mart Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Pdg





XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang tidak lama kemudian pada saat saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi sedang duduk-duduk diatas sepeda motor datang terdakwa menghampiri saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi dan berkata "*manga ang siko*" (ngapain kamu disini) dan ketika saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi ingin menjawab terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari punggungnya dan melayangkannya kearah punggung saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi sebanyak 3 (tiga) kali dan kearah kaki saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi lari menjauhi terdakwa dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya, setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang dibawa saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi tetapi saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi berusaha menghalanginya lalu terdakwa menggertak saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi dengan sebilah parang yang dibawanya sambil berkata "*malawan ang*" (melawan kamu) sehingga saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi kembali menghindari terdakwa lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi;

- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi ditinggalkan oleh terdakwa didekat lokasi kejadian dan saksi langsung mengambil sepeda motor milik saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi membawa saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi pergi ke rumah sakit untuk mengobati punggung dan kaki saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi yang luka akibat sabetan senjata tajam milik terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

**Tanggapan Terdakwa:**

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BA-5104-BS milik saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan sebelah Swalayan Aciak Mart Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk-duduk didepan Swalayan Aciak Mart Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan terdakwa melihat saksi Alfadlul Zulfi sedang duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BA-5104-BS lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh saksi Alfadlul Zulfi tersebut, kemudian terdakwa menghampiri saksi Alfadlul Zulfi dan berkata "*manga ang siko*" (ngapain kamu disini) dan ketika saksi Alfadlul Zulfi ingin menjawab terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari punggungnya dan melayangkannya kearah punggung saksi Alfadlul Zulfi sebanyak 3 (tiga) kali dan kearah kaki saksi Alfadlul Zulfi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Alfadlul Zulfi lari menjauhi terdakwa dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya, setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang dibawa saksi Alfadlul Zulfi tetapi saksi Alfadlul Zulfi berusaha menghalanginya lalu terdakwa menggertak saksi Alfadlul Zulfi dengan sebilah parang yang dibawanya sambil berkata "*malawan ang*" (melawan kamu) sehingga saksi Alfadlul Zulfi kembali menghindar dari terdakwa lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi Alfadlul Zulfi;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Alfadlul Zulfi untuk putar-putar disekitaran Kota Padang dan karena terdakwa takut perbuatan terdakwa diketahui oleh orang lain lalu terdakwa meletakkan sepeda motor milik saksi Alfadlul Zulfi disebuah simpang yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan setelah motor tersebut terdakwa letakan lalu terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan untuk melukai saksi Alfadlul Zulfi sebelumnya memang sudah terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Alfadlul Zulfi tanpa ada izin dari saksi Alfadlul Zulfi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam BA 5104 BS dengan nomor rangka MH1JM3121JK237946 dan nomor mesin JM31E2233300;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 30 cm berwarna hitam.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BA-5104-BS milik saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan sebelah Swalayan Aciak Mart Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk-duduk didepan Swalayan Aciak Mart Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan terdakwa melihat saksi Alfadlul Zulfi sedang duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BA-5104-BS lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh saksi Alfadlul Zulfi tersebut, kemudian terdakwa menghampiri saksi Alfadlul Zulfi dan berkata "*manga ang siko*" (ngapain kamu disini) dan ketika saksi Alfadlul Zulfi ingin menjawab terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari punggungnya dan melayangkannya kearah punggung saksi Alfadlul Zulfi sebanyak 3 (tiga) kali dan kearah kaki saksi Alfadlul Zulfi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Alfadlul Zulfi lari menjauhi terdakwa dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya, setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang dibawa saksi Alfadlul Zulfi tetapi saksi Alfadlul Zulfi berusaha menghalanginya lalu terdakwa menggertak saksi Alfadlul Zulfi dengan sebilah parang yang dibawanya sambil berkata "*malawan ang*" (melawan kamu) sehingga saksi Alfadlul Zulfi kembali menghindar dari terdakwa lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi Alfadlul Zulfi;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Alfadlul Zulfi untuk putar-putar disekitaran Kota Padang dan karena terdakwa takut perbuatan terdakwa diketahui oleh orang lain lalu terdakwa meletakan sepeda motor milik saksi Alfadlul Zulfi disebuah simpang yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan setelah motor tersebut terdakwa letakan lalu terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan untuk melukai saksi Alfadlul Zulfi sebelumnya memang sudah terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Alfadlul Zulfi tanpa ada izin dari saksi Alfadlul Zulfi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada subyek hukum Orang, yaitu menunjuk pada seseorang yaitu terdakwa yang mempunyai akal sehat, yang juga identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bahwa yang hadir dalam persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Eko Putra Pgl. Eka Bin Dedi** sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut Umum dalam surat dakwaannya, namun terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur kesalahan yang terdakwa perbuat;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang disini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, 1988, hal. 256);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa sedang duduk-duduk didepan Swalayan Aciak Mart Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan terdakwa melihat saksi Alfadlul Zulfi sedang duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BA-5104-BS lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh saksi Alfadlul Zulfi tersebut, kemudian terdakwa menghampiri saksi Alfadlul Zulfi dan berkata "manga ang siko" (ngapain kamu disini) dan ketika saksi Alfadlul Zulfi ingin menjawab terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari punggungnya dan melayangkannya kearah punggung saksi Alfadlul Zulfi sebanyak 3 (tiga) kali dan kearah kaki saksi Alfadlul Zulfi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Alfadlul Zulfi lari menjauhi terdakwa dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya, setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang dibawa saksi Alfadlul Zulfi tetapi saksi Alfadlul Zulfi berusaha menghalanginya lalu terdakwa menggertak saksi Alfadlul Zulfi dengan sebilah parang yang dibawanya sambil berkata "malawan ang" (melawan kamu) sehingga saksi Alfadlul Zulfi kembali menghindar dari terdakwa lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi Alfadlul Zulfi tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Alfadlul Zulfi dan akibat dari kejadian tersebut saksi Alfadlul Zulfi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur ini, maka terpenuhilah unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa sedang duduk-duduk didepan Swalayan Aciak Mart Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan terdakwa melihat saksi Alfadlul Zulfi sedang duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BA-5104-BS lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh saksi Alfadlul Zulfi tersebut, kemudian terdakwa menghampiri saksi Alfadlul Zulfi dan berkata "*manga ang siko*" (ngapain kamu disini) dan ketika saksi Alfadlul Zulfi ingin menjawab terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari punggungnya dan melayangkannya kearah punggung saksi Alfadlul Zulfi sebanyak 3 (tiga) kali dan kearah kaki saksi Alfadlul Zulfi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Alfadlul Zulfi lari menjauhi terdakwa dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya, setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang dibawa saksi Alfadlul Zulfi tetapi saksi Alfadlul Zulfi berusaha menghalanginya lalu terdakwa menggertak saksi Alfadlul Zulfi dengan sebilah parang yang dibawanya sambil berkata "*malawan ang*" (melawan kamu) sehingga saksi Alfadlul Zulfi kembali menghindar dari terdakwa lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi Alfadlul Zulfi tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Alfadlul Zulfi dan akibat dari kejadian tersebut saksi Alfadlul Zulfi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik



sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 30 cm berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam BA 5104 BS dengan nomor rangka MH1JM3121JK237946 dan nomor mesin JM31E2233300 **Dikembalikan kepada saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Eko Putra Pgl. Eka Bin Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan kekerasan"* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Putra Pgl. Eka Bin Dedi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam BA 5104 BS dengan nomor rangka MH1JM3121JK237946 dan nomor mesin JM31E2233300;

**Dikembalikan kepada saksi Alfadlul Zulfi Pgl. Alfi.**

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 30 cm berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Juandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Renol Wedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Pdg